

APBD 2024 – PERTANGGUNGJAWABAN
2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 8 , LD 2025/NO. 190, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.15.1/15621-V/BPKAD/2025 tanggal 8 Agustus 2025, yang mana Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Peraturan daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 berupa laporan keuangan yang memuat: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, memberikan gambaran lengkap tentang kinerja fiskal pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran-lampiran sebanyak 25 lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perda ini.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 29 Agustus 2025.
- Lamp : 793 Hlm.